



Formulasi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Pelaku Anak Yang Berkepastian Hukum

Sieldy Aprilia Utami

Universitas Jember, Indonesia

Sieldyaprilia96@gmail.com

Y.A Triana Ohoiwutun

Universitas Jember, Indonesia

anaohiwutun@gmail.com

Ainul Azizah

Universitas Jember, Indonesia

ainulazizah@unej.ac.id

Alamat: Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

Korespondensi penulis: Sieldyaprilia96@gmail.com

Abstract: *Based on the development of theoretical discourse and reform of criminal law in various countries, there is a strong tendency for law enforcers to apply solutions outside the judicial process as a way to resolve problems in the field of criminal law. In general, settlements outside the judicial process are carried out in civil cases. Meanwhile, in the field of criminal law, settlement outside the judicial process is applied to the resolution of cases of children who are in conflict with the law which violates the rules of criminal law which refer to the Child Protection Justice System Law. The crime of sexual violence committed by children is one of the crimes where the case is resolved through a settlement outside the judicial process. In practice, law enforcement officials use different regulations based on each level in the examination process, both at the investigation, prosecution and court examination levels. The differences in written regulations that are used as a legal basis by the Police, Public Prosecutors, or Judges in implementing settlement policies outside the judicial process based on a restorative justice approach through diversion efforts which have implications for legal uncertainty require efforts to reformulate current legal regulations through criminal law policies.*

Keywords: *Crime, Sexual Violence, Child Protection.*

Abstrak: Berdasarkan perkembangan wacana teoritis dan reformasi hukum pidana di berbagai negara, terdapat kecenderungan yang kuat bagi para penegak hukum untuk menerapkan solusi di luar proses peradilan sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan di bidang hukum pidana. Pada umumnya penyelesaian di luar proses peradilan dilakukan dalam perkara perdata. Sedangkan di bidang hukum pidana, penyelesaian di luar proses peradilan diterapkan pada penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang melanggar aturan hukum pidana yang mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Perlindungan Anak. kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu tindak pidana yang penyelesaian perkaranya melalui penyelesaian di luar proses peradilan. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum menggunakan peraturan yang berbeda-beda berdasarkan tiap tingkatannya dalam proses pemeriksaan, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Perbedaan peraturan tertulis yang dijadikan landasan hukum oleh Kepolisian, Jaksa, atau Hakim dalam melaksanakan kebijakan penyelesaian di luar proses peradilan berdasarkan pendekatan restorative justice melalui upaya diversi yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum memerlukan upaya untuk melakukan reformulasi hukum yang ada saat ini. peraturan melalui kebijakan hukum pidana.

Kata Kunci : Kejahatan, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak.

1. PENDAHULUAN

Upaya dan kebijakan untuk merumuskan peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak terlepas dari tujuan penanggulangan mengingat kejahatan atau tindak kriminal merupakan bagian dari perilaku menyimpang yang selalu melekat pada masyarakat. Kriminalitas disamping merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial. hal tersebut dikarenakan menjadi ancaman nyata atau ancaman g norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial serta menjadi ancaman bagi berlangsungnya ketertiban sosial. oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana memiliki peran *vital* dalam pembentukan undang-undang yang memiliki pengaruh luas, karena ia akan memberi bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat.

Malaksanakan politik hukum pidana dapat diartikan melakukan pemilihan untuk mewujudkan hasil peraturan perundang-undangan pidana yang baik sesuai syarat keadilan dan daya guna. Pembentukan undang-undang merupakan perbuatan yang tidak mudah. Menetapkan apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat maupun pejabat negara melalui perundang-undangan merupakan sarana untuk *social engineering*. Dalam pembentukan undang-undang penguasa berusaha mempengaruhi dan menggiring masyarakat kearah yang dikehendaki.

Menurut Sudarto politik hukum adalah usaha untuk menciptakan peraturan-peraturan yang baik sesuai keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Politik hukum pidana dapat diartikan bagaimana mengupayakan/menyusun dan memformulasikan suatu perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan memberikan keadilan.

Hakikat dan makna pembaharuan hukum pidana memiliki korelasi yang erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana. Dengan demikian, pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana harus dilaksanakan dengan pendekatan kebijakan, hal tersebut dikarenakan pembaharuan hukum merupakan bagian dari langkah kebijakan.

Tahapan paling strategis dari semua tahapan dalam proses operasionalisasi/fungsionalisasi dan konkretisasi (hukum) pidana adalah kebijakan legislatif (formulatif). Peranan legislatif dalam hal pemidanaan meliputi penentuan kebijakan dasar

yang tidak hanya terfokus pada pidana yang tepat untuk tiap-tiap pidana, melainkan juga meliputi jenis pidana yang disediakan untuk kekuasaan pemidanaan lainnya di tingkat bawah (*the other sentencing authorities*) serta kadar kebijakan yang diberikan kepada mereka dalam menentukan jenis pidana yang sesuai untuk seorang pelanggar tertentu.

2. PEMBAHASAN

Kesesuaian Penerapan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pelaku Anak Dengan Sistem Peradilan Pidana Anak

Permasalahan mengenai anak yang memiliki konflik dengan hukum memiliki kecenderungan untuk terus meningkat. Sistem peradilan pidana anak difokuskan untuk kesejahteraan anak dengan berdasar pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ditegaskan dalam *Beijing Rules*. Saat ini, konsep penyelesaian menggunakan model penghukuman yang bersifat restoratif atau disebut dengan *restorative justice* lebih banyak diaplikasikan untuk mengatasi pelanggar hukum yang masih tergolong anak. Prinsip ini merupakan perpaduan hasil eksplorasi dan komparasi antara pendekatan kesejahteraan anak dan pendekatan keadilan.

Restorative justice merupakan konsep penyelesaian yang didasari pada prinsip *due process* dengan menghormati hak-hak hukum tersangka salah satunya yaitu seorang tersangka memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum adanya vonis yang dijatuhkan oleh Hakim (*presumption of innocent*) serta hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim harus setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan. Selain itu, keadaan anak menjadi hal yang patut diperhitungkan dengan mengimplementasikan melalui mekanisme kompensasi atau ganti rugi yang tidak mengesampingkan hak asasi anak.

Landasan hukum sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum bagi anak yang berkonflik yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Konsep diversifikasi dalam UU SPPA merupakan peraturan baru tentang anak yang diharapkan dapat melindungi, membina, serta membimbing pelaku anak agar tidak merusak perkembangan mental ataupun psikis. Diversifikasi merupakan suatu penggantian proses penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses penegakan hukum secara formal ke penyelesaian secara non formal melalui dialog antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Polisi, Jaksa, Hakim, serta Pembimbing Kemasyarakatan. Sebagai landasan dalam penegakan tindak pidana kekerasan, UU TPKS juga mengatur penyelesaian tindak pidana di luar proses peradilan bagi pelaku anak.

Penjatuhan putusan hakim dalam memutus perkara pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum melalui kebijakan diversi menjadi suatu kewajiban bagi hakim dalam mempertimbangkan keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengacu pada UU SPPA. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp, Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tka, dan Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PT Mks, yang selanjutnya akan dianalisis kesesuaian penerapan hukum dalam pelaksanaan penyelesaian di luar proses peradilan berdasarkan ketentuan UU SPPA, yaitu sebagai berikut:

- 1) Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengadili anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Pada saat proses pemeriksaan perkara di tingkat pengadilan, anak pelaku berusia 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan. Ketentuan batas usia saat anak melakukan tindak pidana telah sesuai dengan ketentuan UU SPPA dan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak,
- 2) Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/PN Tka, Pengadilan Negeri Takalar mengadili perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum bernama Anak Hamka berusia 17 Tahun dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak.
- 3) Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PT. Mks merupakan putusan tingkat banding atas Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tka sebagai putusan pada tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Makasar dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak

Secara kontekstual, adanya upaya perdamaian antara pihak pelaku dan korban dalam penyelesaian perkara yang menjadi bahan pertimbangan non yuridis hakim, dapat dimaknai bahwa telah adanya upaya diversi terhadap anak walaupun secara tekstual hal tersebut tidak ditegaskan secara jelas. Hal tersebut menjadi salah satu syarat tercapainya upaya diversi sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU SPPA. Sedangkan penyerahan anak kembali pada orang tuanya merupakan salah satu hasil kesepakatan diversi sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 11 huruf (b) UU SPPA.

Pelaksanaan diversi dalam tingkat proses pemeriksaan di pengadilan merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim yang dalam penerapannya juga ditentukan oleh undang-undang. Selain faktor non yuridis yang dapat dijadikan hakim sebagai bahan pertimbangan, hakim juga diharuskan mempertimbangkan faktor yuridis yang menjadi syarat dalam pelaksanaan diversi. Adapun pertimbangan yuridis hakim dalam

menajutahkan putusan yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi yaitu berkaitan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU SPPA.

Kewajiban hakim dalam melaksanakan upaya diversi secara yuridis mengacu pada Pasal 7 ayat (1) UU SPPA serta Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan Pasal 2 menegaskan mengenai batasan umur bagi anak dalam melakukan diversi yaitu umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun meskipun pernah kawin. Sedangkan Pasal 3 menegaskan mengenai jenis pidana yang dapat dilakukan upaya diversi.

Pertimbangan hakim secara yuridis akan diurai mengenai ketentuan sanksi atau ancaman tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp, Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tka, dan Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PT.Mks yaitu Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan :

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76D

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Melihat ketentuan sanksi pidana pada Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki ancaman pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun. Jika merujuk syarat batas ancaman pidana dalam pelaksanaan diversi sebagaimana rumusan Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA Jo Pasal 9 ayat (1) UU SPPA, diversi pada tindak pidana kekerasan seksual tidak

memenuhi syarat, sehingga adanya pembatasan tersebut menyebabkan upaya diversifikasi tidak dapat dilakukan dengan menjatuhkan putusan berupa pengembalian anak pada orangtua.

Ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kewenangan pada hakim untuk melakukan upaya diversifikasi tidak hanya terhadap tindak pidana yang memiliki ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun, melainkan juga terhadap tindak pidana yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Penyelesaian perkara melalui upaya diversifikasi diatur secara eksplisit pada Pasal 23 UU TPKS yang memberikan peluang bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual untuk melakukan upaya penyelesaian di luar proses peradilan. Pada rumusan dalam norma Pasal 23 UU TPKS, justru merumuskan ketentuan tersebut secara luas. Artinya, tidak ada penjelasan norma yang spesifik mengatur mengenai batasan yang dapat dijadikan syarat penerapan penyelesaian di luar proses peradilan. Hal ini dapat memberikan peluang bagi anak untuk dilakukan upaya diversifikasi tanpa melihat jenis tindak pidana kekerasan yang dilakukan.

Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp, Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tka, dan Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PT. Mks yang didakwa dengan dakwaan alternatif dengan ancaman pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU TPKS. Namun, penerapan penyelesaian di luar proses peradilan yang dilakukan pada tindak pidana kekerasan seksual tidak sesuai dengan syarat pelaksanaan diversifikasi mengenai batas ancaman pidana yaitu di bawah 7 (tujuh) tahun pidana penjara yang menjadi syarat dapat dilakukannya upaya diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA sebagai dasar hukum pidana formil berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam pelaksanaan diversifikasi. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan penyelesaian di luar proses peradilan oleh penegak hukum yang berwenang terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual melalui upaya diversifikasi tidak sesuai dengan sistem peradilan pidana anak.

Kebijakan Formulasi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Pelaku Anak Yang Berkepastian Hukum

Problematisasi ketidaksesuaian antara pembatasan syarat dalam upaya pelaksanaan diversifikasi pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a mengenai kategori jenis tindak pidana yang dapat dilakukan upaya diversifikasi dengan penerapan hukum diakibatkan oleh ketidakselarasan peraturan-peraturan yang menjadi landasan bagi APH dalam melakukan upaya diversifikasi, maka

perlu dilakukan revisi/reformulasi upaya diversi terhadap ABH yang melakukan tindak pidana dengan kategori jenis tindak pidana berat atau memiliki ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan anak.

Reformulasi upaya diversi terhadap ABH yang melakukan tindak pidana berkaitan dengan pentingnya keseragaman ketentuan yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan diversi baik tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada proses peradilan dan UU TPKS dengan UU SPPA. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan prosedur pemeriksaan yang nantinya menentukan keberhasilan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU SPPA mengenai hasil kesepakatan diversi yang berbentuk:

- a. Perdamaian dengan/tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orangtua/wali
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Perdamaian sebagai salah satu bentuk hasil kesepakatan diversi dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Dimana pada beberapa putusan yang menjadikan upaya penyelesaian perkara antara pihak pelaku dan korban sebagai dasar pertimbangan dilakukannya upaya diversi oleh hakim tidak menyertakan besaran ganti kerugian kepada korban, seperti halnya pada perkara tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp, Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tka, dan Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2023/PT. Mks. Tidak disertakannya kewajiban bagi pelaku dalam pemberian ganti rugi pada pihak korban tindak pidana kekerasan seksual menimbulkan rasa ketidakadilan sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan penyelesaian melalui upaya diversi menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali sebagai salah satu hasil kesepakatan diversi sebagaimana Pasal 11 huruf b UU SPPA, dalam praktiknya juga menimbulkan problematika karena dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan kepada korban. Pada perkara tindak pidana yang tergolong dalam jenis tindak pidana berat seperti halnya tindak pidana kekerasan seksual, dimana pada dasarnya pelaporan yang dilakukan oleh pihak korban telah mempertimbangkan berbagai aspek seperti kerugian korban, ancaman keselamatan korban maupun berat atau ringannya perbuatan pelaku.

Penyerahan kembali ABH yang telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada orang tua atau wali menjadi kekhawatiran bagi masyarakat atau keluarga korban terhadap kemungkinan pengulangan tindak kejahatan (residivis) oleh anak, mengingat

kondisi anak yang dinilai masih labil. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali dengan tujuan pemberian bimbingan pada ABH tidak memberikan jaminan bagi anak untuk tidak mengulangi perbuatannya. Orang tua atau wali tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika selama masa pembinaan anak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga bentuk hasil kesepakatan diversi melalui penyerahan kembali anak kepada orang tua atau wali dinilai tidak tepat diterapkan bagi ABH yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut dikarenakan dua alternatif sebagai bentuk kesepakatan diversi dinilai kurang efektif dalam menumbuhkan rasa tanggungjawab pada ABH.

Atas dasar hal tersebut, kebijakan reformulasi penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual oleh pelaku anak dalam upaya memberikan kepastian hukum dapat dilakukan melalui revisi formulasi Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA dengan menghapuskan syarat batas diversi serta menambahkan ketentuan khusus mengenai bentuk diversi bagi ABH yang melakukan jenis tindak pidana dengan ancaman penjara maksimal 7 (tujuh) tahun yaitu melaksanakan pembinaan di LPKS atau lembaga pelayanan masyarakat dengan menyertakan kewajiban pemberian restitusi pada korban berupa pemulihan dan ganti rugi. Diversi khusus pada kasus tindak pidana kekerasan seksual mengecualikan perdamaian dan penyerahan kembali kepada orang tua atau wali sebagai bentuk hasil kesepakatan diversi sebagaimana diatur pada Pasal 11 huruf a dan huruf b UU SPPA. Selain hal tersebut, perlu juga ditambahkan ketentuan khusus pada Pasal 23 UU TPKS yang mengatur mengenai pelaksanaan diversi dengan mengacu pada UU SPPA

3. KESIMPULAN

Penerapan penyelesaian di luar proses peradilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak sejalan dengan sistem peradilan pidana anak. Ketidaksesuaian peraturan dalam pelaksanaan diversi sebagaimana telah diatur dalam UU SPPA dengan penerapan penyelesaian di luar proses peradilan terlihat melalui kebijakan APH yang menjatuhkan putusan kepada anak pelaku pada kasus kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Lubuk Pakau, Pengadilan Negeri Takalar dan di Pengadilan Tinggi Makassar berupa pengembalian anak kepada orang tua dengan dasar pertimbangan telah terjadinya perdamaian antara pihak korban dan pihak pelaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan pengembalian ABH kepada orang tua tidak mempertimbangkan jenis tindak pidana dengan ancaman 15 (lima belas) tahun penjara menurut ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU perlindungan anak yang apabila ditinjau secara normatif tidak memenuhi syarat diversi sebagaimana ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.

Kebijakan reformulasi penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual oleh pelaku anak dalam upaya memberikan kepastian hukum dapat dilakukan melalui revisi formulasi Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA dengan menghapuskan syarat batas diversi serta menambahkan ketentuan khusus mengenai bentuk diversi bagi ABH yang melakukan jenis tindak pidana dengan ancaman penjara diatas 7 (tujuh) tahun yaitu melaksanakan kegiatan pembinaan di LPKS atau lembaga pelayanan masyarakat dengan menyertakan kewajiban pemberian restitusi pada korban berupa pemulihan dan ganti rugi. Diversi khusus pada kasus tindak pidana kekerasan seksual mengecualikan perdamaian dan penyerahan kembali kepada orang tua atau wali sebagai bentuk hasil kesepakatan diversi sebagaimana diatur pada Pasal 11 huruf a dan huruf b UU SPPA. Selain hal tersebut, perlu juga ditambahkan ketentuan khusus pada Pasal 23 UU TPKS yang mengatur mengenai pelaksanaan diversi dengan mengacu pada UU SPPA.

DAFTAR PUSATAKA

- Agustine, O. V. (2021). Sistem Peradilan Pidana. Depok: Rajawali Pers.
- Arief, B. N. (2016). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Johari & Muhammad Arif Agus. (2021). Analisis Syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal of Correctional Issues*, 4(2).
- Lowoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1).
- Lukito, R. (2022). Compare but Not Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 5(2).
- Marlina. (2012). Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: PT Revika Aditama.
- Mas'udah, S. (2022). Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Society*, 10(1), 1-12.
- Prakoso, A. (2016). Hukum Perlindungan Anak. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Purwati, A. (2020). Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Teguh, H. P. (2020). Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Totok Minto Leksono & Talitha Andriyanti. (2023). Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia dengan Filipina. *Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, 8(7).